



KEPALA DESA GARU
KECAMATAN MEMPAWAH HULU
KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DI DESA GARU KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK

KEPALA DESA GARU

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan tuberculosis dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat perlu dilaksanakan
 - b. Kegiatan desa siaga tuberculosis secara terencana, terpadu dan berkesinambungan mulai dari lingkak dusun dengan lingkak desa; bahwa untuk melaksanakan upaya penanggulangan yang komperhensif, terpadu dan berkesinambungan , di perlukan komitmen lintas sektor terkait
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim Desa Siaga Tuberculosis di Desa Garu Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tubekulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Sersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2025 dan Nomor 1138/MENKES/PSNIII,2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tubekulosis (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 4 tahun 2025 Tentang Penanggulangan Tubekulosis (Serita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 4);
11. Keputusan Bupati Landak Nomor 390 / DINKES-P2P/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tubekulosis Di Kabupaten Landak

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| Kesatu | : | Membentuk TIM Desa Siaga Tubekulosis di Desa Garu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini |
| Kedua | : | Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Desa Siaga Tubekulosis sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan peran aktif Masyarakat agar lebih peduli terhadap penyakit tuberkulosis 2. Meningkatkan Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis di |

- Masyarakat
3. Mengedukasi Masyarakat secara massal dalam penanggulangan Tuberkulosis
 4. Meningkatkan penemuan kasus baru Tuberkulosis
 5. Meningkatkan Pelaksanaan Investigasi Kontak Tuberkulosis
 6. Meningkatkan keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis;
 7. Penyuluhan Kesehatan PHBS dan Penyakit Tuberkulosis
 8. Memberikan Edukasi terkait Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT);
 9. Meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC
 - d. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . dengan ketentuan biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di: Garu

Pada Tanggal : 28 Oktober 2025

Kepala Desa Garu



YORDANUS, A.Md

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Landak Cq. Kepala Dinsos Kabupaten Landak
2. Camat Mempawah Hulu
3. Ketua BPD Desa Garu
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GARU

NOMER 20.. TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA

TUBERKULOSIS DI DESA GARU

SUSUNAN TIM DESA TUBERKULOSIS DI DESA GARU

Ketua : Kepala Desa

Sekretaris : Sekretaris Desa

Anggota :

1. Ketua BPD
2. Perawat Desa
3. Bidan Desa
4. Kepala Dusun Dadayu
5. Kepala Dusun Sibawek
6. Kepala Dusun Lame Ngudi Rukun
7. Kepala Dusun Kaca Lengkuas
8. Ketua PKK
9. Ketua KPM
10. Ketua Kader posyandu Bunga Bakung
11. Ketua Kader Posyandu Sejahtera
12. Ketua Kader Posyandu Melati
13. Ketua Kader Posyandu Bunga Lengkuas



Kepala Desa Garu

JORDANUS, A.Md